



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 10 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 10**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 579 TAHUN 1990**

TENTANG

**LARANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BEKAS
DENGAN UMUR KENDARAAN DIATAS 4 (EMPAT)
TAHUN KE WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan tertib lalu lintas, memberi pelayanan yang baik, menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan penumpang orang dan barang di satu pihak dan di lain pihak untuk menjamin penyediaan kebutuhan angkutan barang yang handal, karena semakin dirasakan meningkat dengan pesatnya pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk meninjau kembali keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Desember 1984 Nomor 1019 Tahun 1984 tentang Larangan Pemasukan Kendaraan Bekas Dengan Umur Kendaraan Diatas 4 (Empat) Tahun ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf

a dan b, dipandang perlu menetapkan larangan pemasukan kendaraan bekas dengan umur kendaraan diatas 4(empat) tahun ke wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
 4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 13; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas jalan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 28; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1557);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1990 Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG LARANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BEKAS DENGAN UMUR KENDARAAN DIATAS 4 (EMPAT) TAHUN KE WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Dilarang memasukan kendaraan bekas dengan umur kendaraan diatas 4 (empat) tahun ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang akan di pergunakan untuk melayani angkutan penumpang umum (Bus, Bus Pariwisata, Bemo, Taxi) dan Angkutan barang (Pick Up dengan Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 2.500 Kilogram ke bawah).

Pasal 2

Menugaskan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk melaksanakan mengadakan pengawasan serta pengamanan terhadap Keputusan ini, sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Desember 1984 Nomor 1019 tentang Larangan Pemasukan Kendaraan Bekas Dengan Umur Kendaraan Diatas 4 (Empat) Tahun ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 14 Desember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Dirjen. Perhubungan Darat di Jakarta.
4. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Lantas Polda Nusra di Denpasar.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
11. Kepala PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Cab. Denpasar di Denpasar.
12. Ketua Umum DPD Organda Bali di

Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 10 Tanggal : 5
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 10.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
NIP. 010049857